



P U T U S A N

Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini dikuasakan kepada Edi Suparyono bin Rasid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Insident Nomor: W20-A21/Sku.14/Hk.05/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.130/Pdt.G/2014/PA Ek.



Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 130/Pdt.G/2014/PA Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/29/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 23 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Simulluk selama 1 minggu kemudian pindah ke Jayapura selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap,
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata jelek yang sering menyinggung perasaan Penggugat seperti Tergugat mengatakan bahwa Penggugat



- bisa punya pekerjaan gara-gara Tergugat, bahwa setelah Penggugat punya pekerjaan, Penggugat sudah lupa,
- c. Bahwa Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.130/Pdt.G/2014/PA Ek.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka perkara ini diperiksa secara verstek, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/29/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 23 Oktober 2008 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu 1 kali dengan saksi, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**,
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Simulluk selama 1 minggu kemudian ke Jayapura selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.130/Pdt.G/2014/PA Ek.



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Jayapura,
 - Bahwa keluarga di kampung memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tetangga saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal,
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu ke Jayapura selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Jayapura,
 - Bahwa keluarga di kampung memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkan dan menyatakan bahwa kedua saksi tersebut



tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara kemudian dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.130/Pdt.G/2014/PA Ek.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan bilamana gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata-kata jelek yang sering menyinggung perasaan Penggugat seperti Tergugat mengatakan bahwa Penggugat bisa punya pekerjaan gara-gara Tergugat, bahwa setelah Penggugat mempunyai pekerjaan, Penggugat sudah lupa daratan, Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wlayah Republik Indonesia, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti.P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/29/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.130/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian ke Jayapura selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Jayapura, dan menurut informasi keluarga di kampung bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan Kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui kapan dan apa sebabnya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,
2. Bahwa kedua orang saksi tersebut tidak pernah mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi diberitahu oleh keluarga di kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg. sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan perceraian ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah. oleh kami **Dra. Sitti Johar**, sebagai ketua majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Muhammadiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.130/Pdt.G/2014/PA Ek.



Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Sitti Johar.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammadiyah, S.H.

Pincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
<hr/>	
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	